



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register: 001/PS.REG/32.3279/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1 a. Nama : Akhmad Dimyati

b. No.KTP :

c. Tempat, Tanggal lahir :

d. Alamat :

e. Pekerjaan/Jabatan :

2 a. Nama : Alam

b. No.KTP :

c. Tempat, Tanggal lahir :

d. Alamat :

e. Pekerjaan/Jabatan :



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kota Banjar Nomor 49/PL.02.2-BA/3279/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang berkedudukan di Jalan Dr. Husein Kartasasmita No. 15 Kota Banjar Jawa Barat dalam hal ini yaitu:

1. Muhammad Mukhlis
2. Irfan Saeful Rohman
3. Moch. Wahab Hasbullah
4. Joko Nurhidayat

Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Bahwa Bawaslu Kota Banjar telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa

Pemilihan

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kota Banjar terkait Berita Acara KPU Kota Banjar nomor: 49/PL.02.2-BA/3279/2/2024 tanggal 10 Juni 2024 pada saat perbaikan kesatu persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2024.
2. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Bawaslu Kota Banjar melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon satu hari kerja setelah permohonan diterima.
3. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Bawaslu Kota Banjar mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, adapun hasil dari pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon dinyatakan tidak lengkap dan pemohon wajib melengkapi ketidaklengkapan berkas paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas diterima. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Bawaslu Kota Banjar menerima dokumen perbaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
5. Bahwa pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Bawaslu Kota Banjar melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen hasil perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon satu hari kerja setelah permohonan diterima. Adapun hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen hasil perbaikan permohonan dinyatakan lengkap dan telah memenuhi syarat formil dan materil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga dapat di register.
6. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Bawaslu Kota Banjar menyampaikan pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Pemohon dan Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Pemohon dan Termohon dengan agenda Musyawarah Secara Tertutup.
7. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Bawaslu Kota Banjar menyelenggarakan Musyawarah Secara Tertutup yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon dengan menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara.

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dari kendala sistem yang pada saat Pemohon melakukan pengunggahan file dukungan pada sistem tersebut sering mengalami gagal validasi dikarenakan system website Silonkada tersebut sering mengalami gangguan, *Loading & Error 502*, yang disebabkan oleh teknis website Silonkada sendiri dan juga waktu 3 x 24 jam tersebut itu tidak dapat untuk pengunggahan data sebanyak 15.393 file
2. Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar agar membuka Kembali aplikasi Silonkada selama 3 x 24 jam.



C Pendirian Termohon

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar telah memberikan kesempatan kepada pemohon selama 3 x 24 jam untuk memperbaiki *upload* data pada aplikasi Silonkada, tetapi pemohon hanya dapat mengunggah sebanyak 79,75 %

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Bawaslu Kota Banjar, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon serta Pihak terkait menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar bersedia memberikan kesempatan kepada pemohon (H. Akhmad Dimiyati dan Alam) selama 3 x 24 jam setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membukakan akses Silonkada.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan Termohon membuka kembali akses Silonkada untuk Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menginput syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan selama 3 x 24 Jam setelah KPU RI membuka aplikasi Silonkada;
4. Memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjar pada Hari Rabu tanggal 26 Bulan Juni tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Rudi Ilham Ginanjar, 2) Solehan, 3) Wahidan) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Banjar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 26 Bulan Juni tahun 2024 oleh 1) Rudi Ilham Ginanjar sebagai Pimpinan/Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Banjar dan dibantu oleh Rahmat Barkah sebagai Sekretaris.

Pimpinan/Majelis Musyawarah

Bawaslu Kota Banjar,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

Wahidan

Rudi Ilham Ginanjar

Solehan



Sekretaris

ttd

Rahmat Barkah

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

26 Juni 2024

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Banjar



NIP. 197009112003041011